

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Balai Pengelola Transportasi Darat bagian sarana dan prasarana, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami telah menerapkan pengetahuan yang kami dapatkan saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi dengan dilapangan.
2. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami dapat bersosialisasi dengan pegawai yang ada di lapangan.
3. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami telah memahami prosedur penerbitan SRUT perusahaan karoseri.
4. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami telah memahami prosedur pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor di karoseri.
5. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami telah memahami prosedur pelaksanaan normalisasi.
6. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami mengestimasi Standar Waktu Pelayanan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di karoseri. Dari hasil analisis estimasi waktu pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dapat diketahui bahwa:
 - a. Pemeriksaan fisik kendaraa bermotor dapat dilakukan selama 35 menit per unit kendaraan
 - b. Pemeriksaan fisik kendaraa bermotor dilakukan oleh 3 (tiga) orang penguji
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat memiliki 7 (tujuh) orang penguji
 - d. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat masih kekurangan Sumber Daya Manusia (Penguji) sedikitnya 5 (lima) orang penguji.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Balai Pengelolah Transportasi Darat bagian Sarana dan Prasarana, kami menyarankan:

1. Guna meningkatkan kompetensi keahlian pegawai dalam melaksanakan tugasnya, maka disarankan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian pegawai tersebut.
2. Untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik, disarankan semua pegawai memiliki hubungan baik diantara sesama pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Menggunakan alat pelindung diri saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar operasional pelaksanaan.
4. Melakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman pada Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DJPD/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan Dan Kereta Tempelan

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Cara Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri 154 Tahun 2016 tentang Tata Cara Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

SK.371/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pengesahan Bukti Lulus Uji Tipe Dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi *Vehicle Type Approval Online*

Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor AJ.510/1/6/DJPD/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<http://dephub.go.id/org/bptdjabar>